



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 108 /DISKOMINFO TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
(LPPL) KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas, maka perlu dibentuk kepengurusan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas Radio dan Televisi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas Radio dan Televisi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas Radio dan Televisi, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas Radio dan Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Pengurus Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas Radio dan Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng di Palangka Raya
5. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalteng di Palangka Raya
6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 108 /DISKOMINFO TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN
TELEVISI

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI**

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
1	2	3
1	Dewan Pengawas	1. Huldi, S.Pd 2. Gusti Mahfuz, S.Kom, MA 3. Dedy Purnadibrata, SE, M.AP
2	Direktur Utama	Hartoni U. Sawang, S.IP, MM
3	Wakil Direktur	Helda Mukhlisah, S.Pd
4	Kepala Stasiun Radio dan Televisi	Sustiah, S.Pd
5	Sekretariat	Snesa Ayu Febriani, S.A.N
6	Seksi Reportase dan Peliputan	Joni Setiawan, S.Pd
7	Seksi Program, Siaran dan Teknisi	Kurnianto Suhadi, S.pd


BUPATI KAPUAS,
BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 108 /DISKOMINFO TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL (LPPL) KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI**

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- a) Menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b) Menetapkan pembagian tugas setiap Kepala Stasiun;
- c) Mengikuti perkembangan LPP Lokal dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Stasiun mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPP Lokal;
- e) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f) Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- a) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b) Memimpin dan mengelola LPPL Kabupaten Kapuas sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c) Membina karyawan;
- d) Mengurus dan mengelola kekayaan Kabupaten Kapuas;
- e) Menyenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f) Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional dan penyiaran;
- g) Mengadakan dan membuat pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) Membuat laporan tahunan dan laporan berkala;
- i) Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah;
- k) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;
- l) Mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan;
- m) Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran LPPL Kabupaten Kapuas tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- n) Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- o) Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- p) Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Kapuas;

3. **Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Direktur Utama**
 - a) Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
 - b) Membantu Direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan.
 - c) Membantu Direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.
 - d) Menggantikan tugas-tugas direktur apabila Direktur sedang berhalangan.

4. **Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Stasiun**
 - a) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b) Memimpin dan mengelola stasiun penyiaran sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c) Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
 - f) Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) Mewakili LPP Lokal di dalam dan di luar pengadilan; dan

5. **Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat**
 - a) Bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun
 - b) Membuat data inventaris kantor.
 - c) Mengusulkan dana keperluan studio dari APBD.


6. **Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Reportase dan Peliputan**
 - a) Mencari, mengumpulkan dan menulis berita sesuai dengan standar, kaidah etika jurnalistik yang berlaku atau hasil inisiatif sendiri.
 - b) Melaksanakan tugas peliputan dengan tetap berkoordinasi dengan penanggung jawab atau pimpinan studio.
 - c) Memenuhi kewajiban mencari berita dan visual atau laporan peristiwa atau kejadian.
 - d) Memperkuat dan menjaga posting agar tidak "bobot" menjaga kontinuitas liputan serta tanggap peristiwa atau kejadian yang terjadi disekitar meskipun bukan berada dalam postingan.

7. **Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Program, Siaran dan Teknisi**
 - a) Bertanggung jawab kepada pimpinan studio.
 - b) Mengontrol berita yang akan disiarkan melalui penyiar / operator.
 - c) Bertanggung jawab terhadap program-program khusus yang telah ditetapkan untuk ditayangkan melalui penyiar / operator.
 - d) Memfilter setiap berita dan visual dengan standar, kualitas dan keseimbangan penulisan yang bersumber dari data dan fakta.
 - e) Memelihara alat-alat studio.
 - f) Mengecek alat-alat secara berkala setiap 3 bulan sekali.
 - g) Mengusulkan pembelian alat-alat yang rusak dengan pimpinan studio.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 108/DISKOMINFO TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
(LPPL) KABUPATEN KAPUAS RADIO DAN TELEVISI**




BUPATI KAPUAS,
BEN BRAHIM S. BAHAT